

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu unsur utama yang menjadi pembahasan dalam setiap kajian ekonomi Islam. Hal tersebut diantaranya karena zakat menjadi bagian dari rukun agama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim (bersifat wajib).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat telah diatur dalam Undang-undang Negara. Tepatnya dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat terbaru, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2011¹. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut, tujuan pengelolaan zakat yaitu;

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat sendiri dibagi menjadi 2 yakni zakat yang berkaitan badan seperti zakat fitrah dan zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat mal. Seiring berjalanya waktu dan kondisi ekonomi masyarakat dalam menggunakan sebagai zakat pendapatan atau zakat penghasilan.

Definisi dan jenis zakat zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk diberikan bantuan untuk orang yang kurang mampu dalam financial ataupun pengetahuan dalam mencukupi kebutuhannya sangat terbatas. (*Muzakki* sebagai pendorong kehidupan manusia dan sebagai pemberi bantuan terhadap sesama.) (*Mustahiq* sebagai yang berhak menerima bantuan dana zakat.)

Jenis Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam adalah *zakat fitrah* dan *zakat mal*. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan

¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat

Ramadhan tepatnya sebelum hari raya idul fitri. Zakat fitrah harus mengeluarkan 2,5 kg makanan pokok. Sebab fungsi dari Zakat fitrah sebagai membersihkan diri atau membersihkan jiwa. Sedangkan *zakat mal* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nisab. Adapun harta yang harus dikeluarkan zakatnya meliputi : emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, harta temuan, dan hasil tambang.

Dalam Al-Quran zakat merupakan dimensi social dalam mensejahterakan perekonomian *mustahiq*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Yā ayyuhallāzīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa mim mā akhrajnā lakum minal-ard, wa lā tayammamul-khabīsa min-hu tunfiquna wa lastum bi`ākhizīhi illā an tugmiḍu fih, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd”

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ada hak orang yang kurang mampu didalam harta seseorang. Dalam surat Az Zariyat ayat 19 bahwasanya Allah memberi pendapat atau menyebutkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain dalam hal ini harta yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Wa fi amwālihim ḥaqqul lis-sā`ili wal-maḥrūm”

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Qs. Az Zariyat : 19)

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum/undang-undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan bentuknya badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari serta bersifat pemberian untuk kehidupan mereka. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan maksud pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara memberikan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan sebagainya².

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah gresik, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga dalam bentuk produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang dapat dilihat melalui tingkat

²Saifullah. 2012. Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang), diakses pada 02 Januari 2019

pendapatannya sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu push Factor bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.

Pengaruh zakat , memiliki fungsi dan manfaat bagi orang yang memerlukan bantuan dalam membantu dalam meningkatkan nilai dan sosial kehidupan para *mustahiq* di Kabupaten Gresik.

Solusi zakat di baznas dalam memberantas kemiskinan merupakan tujuan baznas membantu *mustahiq* yang ada di kabupaten Gresik. Beberapa cara yang dilakukan ialah dengan cara observasi terlebih dahulu terhadap *mustahiq* atau tempat yang akan di tuju, dan akan di lihat oleh baznas apakah memang perlu dibantu atautah tidak. Setelah melakukan observasi, Maka baznas akan memberikan dana bantuan bisa berupa hewan ternak atau ukm sebagai alat pembantu ekonomi *mustahiq* di kabupaten Gresik. Sesudah baznas memberikan dana bantuan terhadap *mustahiq*, maka baznas akan mendampingi dan mengecek pendapatan dan bagi hasil atas perjanjian antara baznas dengan *mustahiq*.

Diantara Manfaat dan Fungsi Program Gresik Berdaya bidang UKM terhadap ekonomi *mustahiq* yaitu *mustahiq* tidak perlu jauh – jauh mencari bahan – bahan yang diperlukan karena di tempat mereka sudah ada dan sangat dekat dengan lingkungan mereka dan mudah di dapat

Selain itu, Baznas akan memberikan bantuan berupa alat bantu untuk membantu untuk menjalankan bisnis *mustahiq* dengan cepat dan aman dalam mempermudah pekerjaan yang diharapkan mampu merubah ekonomi *mustahiq* di kabupaten Gresik. Sehingga pengembangan UKM dalam Program Gresik Berdaya ini mampu memberikan manfaat dan juga pemberdayaan zakat secara produktif dan inovatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis dalam hal ini merumuskan masalah yang akan dibahas guna membatasi pembahasan yang terlalu luas.

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Pengaruh pemberdayaan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kab Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif bagi umat manusia dan terhadap pengembangan ekonomi dunia khususnya ekonomi islam di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemikiran bagi akademisi dalam hal menentukan tingkat pendapatan sebagai implikasi dari paman faatan dana zakat pemberdayaan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang selanjutnya.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan tambahan wawasan bagi lembaga pengelola zakat negara maupun swasta dalam mengelola zakat khususnya pemberdayaan zakat sehingga dapatmeningkatkan pengelolaan zakat. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasikepada

mustahiq sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima.

1.5 Batasan Penelitian

- A. Pentingnya zakat di dalam program gresik berdaya baznas dalam memperdayakan masyarakat serta mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat sebagai perubahan hidup yang berkecukupan dan sebagai kestabilan kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.
- B. Masyarakat yang kurang mampu atau Masyarakat miskin pasti sangat tergantung pada orang yang lebih mampu dalam kehidupannya, dan sebagai manusia kita diciptakan untuk saling tolong menolong terhadap sesama makhluk yang diciptakan untuk memimpin dan menjaga kestabilan hidup serta lingkungan agar semua yang ada didalam bumi ini terjaga dan bisa dimanfaatkan sampai anak cucu kita lahir dan mereka bisa mereka rasakan, sebagai badan amil zakat diharapkan bisa membantu dengan adanya kantor atau organisasi yang melayani zakat, infaq, wakaf semoga bisa merubah suatu masyarakat atau mustahik yang sangat memerlukan bantuan supaya kehidupannya diharapkan mengalami perubahan yang baik dan mampu bersaing dengan yang lain³.
- C. Manfaat zakat sebagai bentuk untuk merubah kehidupan seseorang agar menjadi lebih baik dan bisa hidup lebih tertata, lebih menjadi orang yang dihargai dari penampilan dan financial, sejahtera dan diharapkan yang awalnya menjadi mustahik berubah menjadi muzaki untuk memberikan zakatnya kepada orang lain.
- D. Masalah kemiskinan yang selalu menjadi aspek kurang penting bagi kehidupan yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar.
- E. Bahwa zakat mempunyai gambaran suatu organisasi yang mampu memberikan suatu yang beda terhadap pemberdayaan manusia dan sebagai pengelolahandan, mengatur dana masyarakat yang digunakan

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pendanaan yang dibutuhkan agar semua aspek kehidupan bisa tercapai dan sesuai keinginan semua manusia tercapai.³

³Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. 2016. Apa itu identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah?.<http://ppisb.unsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-masalah-dan-rumusan-masalah>, diakses pada 05 Pebruari 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan